



PUTUSAN

Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, SEKARANG BERDOMISILI xxxxxxxxxxxx, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada BHARY FAUZI HERMANTO, Advokat yang berkantor di pada kantor Hukum BHARY FAUZI.H,S.H. & Rekan di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: HK.05/188/II/2021/PA.Slw tanggal 13 Januari 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Riyanto, SH., Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) dengan Tergugat pada 10 Agustus 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 723/28/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di Rumah Orangtua Penggugat di RT. 018 RW. 004 Desa Tembokluwung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selama kurang 2 bulan, Setelah itu pindah tempat tinggal di Rumah bersama KABUPATEN TEGAL; selama kurang lebih 11 tahun, telah bercampur (bada dukhul) sudah dikarunai 2 (dua) anak yang bernama :
 - 1) anak1, umur 10 tahun,;
 - 2) anak2, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut dalam penguasaan Tergugat;
3. Bahwa awal Pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena perihal ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah dan itupun harus diminta terlebih dahulu dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat punya wanita idaman lain, Tergugat juga sering marah dan berkata kasar bahkan sampai KDRT;
4. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Juli 2020 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang sudah tidak tahan akan sikap Tergugat, memilih untuk kembali kerumah orangtua Penggugat di RT. 018 RW. 004 Desa Tembokluwung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sudah tidak pernah kumpul bersama lagi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana di maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ::

- 1) Awzina Syumaylah Sabila Al Qisthi, Perempuan Lahir di Tegal 01 Mei 2010,;
- 2) ANAK2, laki-laki, lahir di Tegal 20 Januari 2013,;

Saat ini ikut Tergugat, namun Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak oleh karenanya tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat mohon ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat dan hadhonah anak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama :
 - 1) anak1, Perempuan Lahir di Tegal 01 Mei 2010,;
 - 2) anak2, laki-laki, lahir di Tegal 20 Januari 2013, Berada dibawah hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Aftabuddin Shofari, SH., MH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dan keterangan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. **Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah** dan telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 10 Agustus 2009 dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kec. XXXXX, Kab. Tegal sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 723/28/VIII/2009 tanggal 11Agustus 2009;
3. **Bahwa benar butir 2 Gugatan Penggugat setelah tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama dan juga antara Penggugat**

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 4



dan Tergugat telah hidup bersama dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK1i , 10 Tahun
- ANAK2, 7 Tahun

4. Bahwa tidak benar butir 3 Surat Gugatan penggugat, dapat Tergugat jelaskan kalaupun Penggugat mendalilkan penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah masalah ekonomi seharusnya Penggugat menyadari karena semua pendapatan/gaji dan pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, Penggugat mengetahui dengan jelas begitu juga dengan hutang untuk apa saja, karena memang antara Penggugat dan Tergugat banyak menanggung hutang sehingga sedikit banyak mempengaruhi kondisi keluarga. Yang jelas Tergugat sebagai kepala keluarga selalu bertanggung jawab dan berusaha memenuhi keinginan dari Penggugat sebagai contoh Penggugat ingin lantai dikeramik bahkan Tergugat sampai mengorbankan dirinya untuk tidak meneruskan kuliahnya (cuti 2 semester) agar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap berjalan dan anak anak bisa tetap makan. Bahwa **mengenai wanita idaman lain itu tidak benar** itu semua hanya akal akalan dari Penggugat saja untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat karena setiap kali Pengggugat diajak berhubungan selalu menolak dengan alasan selalu mengaitkan dengan masalah WIL. Demikian juga dengan **masalah KDRT hal ini pun tidak benar** justru **Penggugatlah yang telah melakukan KDRT baik terhadap Tergugat maupun kepada anak anak** bahkan terhadap anak anak tidak hanya sekali tapi selalu berulang kalau Penggugat sedang marah. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Tergugat untuk mempertahankan hak asuh anak. Bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah meskipun ada masalah hanya masalah kecil, yang biasa timbul dalam rumah tangga pada umumnya dan hanya sebagai bumbu bumbu dalam rumah tangga namun campur tangan keluarga dari Penggugatlah yang selalu ikut campur dan selalu mengatur dalam rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 5



Tergugat yang memperparah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Sebenarnya masalah antara Penggugat dan Tergugat timbul dari Penggugat sendiri hal hal sepele selalu dijadikan masalah dan bahan keributan ditambah ikut campur tangan dari keluarga Penggugat sendiri yang menambah rame. Hal seperti ini sudah berlangsung lama yaitu **setiap ada masalah selalu istri/Penggugat meminta cerai/pisah** bahkan ketika anak pertama baru berumur 40 hari Penggugat sudah minta cerai/pisah dan hal inipun didukung oleh keluarganya. Bahwa Tergugat merasa bingung dan bertanya sikap yang bagaimana telah Tergugat lakukan kepada Penggugat sehingga **Penggugat pergi tanpa pamit/minta ijin meninggalkan Tergugat dan anak anak**. Bohong besar kalau Penggugat mengatakan jika Tergugat tidak memberi nafkah, karena memang selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak anak, Tergugat selalu memberi uang dan sembako dengan harapan saat itu Penggugat mau pulang ke rumah namun setiap di telp untuk kembali selalu mengatakan kata kata yang tidak pantas untuk seorang istri kepada suami yaitu (NAJIS DAN MUAK LIHAT MUKA KAMU), namun setiap diperlakukan seperti tersebut Tergugat selalu mikirin dan perhatian kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit pun Tergugat masih peduli dengan memberi uang untuk berobat lewat anaknya jadi tidak benar butir 4 gugatan Penggugat;

6. Bahwa mengenai butir 5 gugatan Penggugat pada prinsipnya **Tergugat masih berharap agar Penggugat bersedia memperbaiki diri dan mempertahankan keutuhan rumah tangga** tetapi jika Penggugat tetap berkeinginan bercerai maka **Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim**

7. Bahwa mengenai butir 6 surat gugatan Penggugat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam benar adanya anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya tentunya ibu tersebut harus sayang dan melindungi anak anaknya, **bukan sebaliknya ibu yang menyakiti baik secara fisik maupun psikisnya apakah dibenarkan seorang ibu melakukan**

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 6



KDRT terhadap anak anaknya bahkan sampai menuduh anaknya mencuri hanya karena disebabkan anak anaknya memegang banyak uang padahal uang tersebut diperoleh dengan menjual mainan (pembatas kertas) sama teman-temannya belum lagi kalau Tergugat memberi uang kepada anaknya selalu di tabung. Apapun alasannya tidak dibenarkan orang tua sampai menuduh anaknya mencuri, hal seperti itu penggugat selalu lakukan setiap kalau Penggugat marah, bahkan anak anak sendiri merasa trauma terhadap ibunya anak anak lebih nyaman sama bapaknya (dhi. Tergugat) jadi bukan Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu sama anak anak karena **anak anak nya yang memang tidak mau bertemu dengan ibunya**. Untuk itu mengenai butir 6 Gugatan Penggugat sangat tidak patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa mengenai butir 7 dan 8 tidak perlu Tergugat tanggapinya semua Tergugat serahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai Gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat serahkan pada kebijaksanaan Majelis Hakim;
- b. Menolak Gugatan Cerai dari Penggugat mengenai hadhanah anak anak;
- c. Menetapkan Hak Pengasuhan (Hadhanah) anak anak yang bernama : - ANAK1i , 10 Tahun
- ANAK2, 7 Tahun
Kepada Tergugat.
- d. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama di Slawi memberikan keputusan lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 1 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat cerai gugat dan hadhanah penggugat, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian seperti di bawah ini :

1. Bahwa karena Tergugat telah membenarkan dalilnya Pengugat pada posita angka 1 dan 2 dalam gugatannya Penggugat maka Penggugat tidak akan menyanggahnya;
2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 4 jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat secara ekonomi selalu berusaha memenuhi keinginan Penggugat namun dalam kenyataannya adalah Tergugat dalam nafkah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga selalu tidak percaya kepada Penggugat, dimana Penggugat di jatah Rp.500.000,- per bulan untuk kebutuhan rumah tangga, dan Rp.500.000,- per bulan tersebut Penggugat terima dalam bentuk barang kebutuhan rumah tangga seperti minyak, beras, gas, sayur mayur dll, bukan dalam bentuk tunai, itu yang selalu Penggugat dapatkan selama 10 tahun menikah dengan Tergugat. **Tergugat juga telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Laela dan sering jalan bareng bersama anak dari wanita tersebut (laela) serta sudah saling memanggil ayah dan bunda, dan Penggugat memberikan kepercayaan kepada Tergugat sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah demi keluarga dan tetap mengizinkan Tergugat untuk kuliah lagi, namun ternyata kepercayaan yang Penggugat berikan di salah gunakan oleh Tergugat untuk dekat dengan wanita tersebut bahkan sering bolos kuliah untuk bertemu dengan wanita tersebut, dan keluarga Tergugat pun sudah mengetahuinya, bagaimana hati Penggugat sebagai wanita tidak akan hancur dan dingin dirumah dan diranjang apabila di**

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlakukan demikian oleh Tergugat, dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat sebanyak 5 kali;

3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 5 jawabannya yang menyatakan Penggugat pergi tanpa ijin Tergugat, kenyataannya adalah **Penggugat di usir dari rumah kediaman bersama setelah ribut-ribut dengan Tergugat dan Penggugat di kitingi/disekap lehernya Penggugat, serta kunci rumah dan semua pagar diganti sehingga Penggugat tidak bisa masuk** hal itu dilakukan Tergugat karena tidak ridho akan terbaginya kasih sayang dan nafkah seorang suami dan kepala keluarga kepada wanita lain yang bukan muhrimnya, **Penggugat mengetahui Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain pada tanggal 20 Agustus 2019** pada saat kami sekeluarga sedang nonton Pawai 17an dimana wanita tersebut melakukan panggilan melalui WA sebanyak kali, dan Penggugat pernah di ancam oleh Tergugat karena masih menyebut wanita yang bernama laela tersebut sebagai Pelakor, Penggugat selalu menyayangi anak-anak karena Penggugat yang mengandung dan memberikan kasih sayang seorang sebagai wanita dan seorang Ibu kepada anak-anak, namun justru di renggut oleh Tergugat secara paksa dengan mengambil anak-anak dan mengancam kepada keluarga Pengggugat apabila menghalangi keinginan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 6 dalam jawabannya karena hal itu Tidak Benar, **kenyataan Penggugat pernah berusaha untuk mempertahannya rumah tangga dengan Tergugat bahkan sampai dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 19 Desember 2020** dimana dalam musyawarah tersebut Tergugat berjanji jika ketahuan selingkuh lagi maka Penggugat akan menggugat cerai dan Tergugat harus keluar dari rumah meninggalkan rumah beserta isinya, dan menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat namun justru Tergugatlah yang tidak berusaha mmepertahankan keutuhan rumah tangga, Tergugat juga telah mentalak ke-1 Penggugat bulan Januari

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 9



2020 dan mentalak ke-2 Penggugat pada tanggal 06 Juli 2020 karena tidak bersedia dimadu;

5. Bahwa dalil Tergugat pada angka 7 dalam jawabannya TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA, apabila anak-anak mendapatkan perlakuan KDRT dari Penggugat karena pada kenyataannya Penggugat sangat lah menyayangi ANAK1 dan ANAK2, dan Tergugat sampai saat ini tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak sejak tanggal 30 Juli 2020 anak-anak di ambil paksa oleh Tergugat, Penggugat tidak bisa bertemu dengan anak-anak dan tanpa rembugan dan ijin dengan Penggugat, Tergugat telah memindahkan sekolah anak, mengancam anak melalui telpon selular dan mengganti kunci rumah, jadi bukan Penggugat yang pergi dan melakukan KDRT namun Tergugat yang melakukannya kepada Penggugat dan anak-anak karena sebenarnya kedua anak Tergugat dan Penggugat juga tidak sepenuhnya diurus oleh Tergugat karena kenyataannya kedua anak Tergugat dan Penggugat dititipkan ke orang tua Tergugat karena pekerjaan Tergugat yg sangat padat yang akhirnya TIDAK BISA MENGURUS KEDUA ANAK DENGAN BAIK DAN MEMBERIKAN KASIH SAYANG kepada anak-anak, karena hal tersebut lebih baik *hadhanah* ada di pihak Penggugat dan disisi lain masih dalam keadaan belum MUMAYYIZ (tercantum dalam pasal 105 KHI) terlebih lagi Penggugat adalah Ibu kandung yang lebih tahu akan kebutuhan anak – anaknya bukannya orang lain;

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil jawaban gugatan Tergugat terkecuali apa yang diakui oleh Penggugat secara tegas dan tertulis
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula serta menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalil jawaban Tergugat pada angka 7 karena dalam perceraian disebutkan bagi

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak belum MUMAYYIZ (dalam pasal 105 KHI) *Hadhanah* jatuh kepada ibu kandungnya terlebih lagi Penggugat adalah Ibu kandung yang mengandung dan melahirkan, merawat, mendampingi sat Tergugat diluar rumah jadi Penggugat yang lebih tahu akan kebutuhan anak – anaknya;

4. Bahwa Penggugat juga menolak dalil Tergugat pada angka 5, bahwa yang benar adalah Tergugat dalam menafkahi Penggugat selalu kurang dimana Penggugat hanya di jatah Rp.500.000,- perbulan untuk uang sembako sementara gaji pokok Tergugat sebesar Rp.4.000.000,- perbulan, Tergugat juga mengancam Penggugat karena Penggugat sudah mentalak 2 Penggugat pada tanggal 06 Juli 2020, sehingga **Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Juli 2020 sampai dengan sekarang**

5. Bahwa Penggugat menolak dalilnya Penggugat pada angka 5, dimana Tergugat menyatakan “ terggugat masih berharap penggugat ,memperbaiki diri” dalil tersebut mengartikan Penggugat memiliki keburukan sementara terggugat sedikitpun tanpa cela da itu bertolak belakang dengan tujuan Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangga dengan kata-kata yang memojokan Penggugat dan keluarga Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dalilnya Tergugat pada angka 7, bahwa yang benar adalah anak-anak harus berada dalam hadhonah Penggugat karena **sikap Tergugat yang egois dan kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat jarang berada dirumah karena kesibukannya yang tidak dapat memantau perkembangan anak, sementara Penggugat memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak dan memang sudah seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang dari Ibu kandungnya;**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan anak bernama :
 - 1) Awzi'na Syumaylah Sabila Al Qisthi, Perempuan Lahir di Tegal 01 Mei 2010,
 - 2) ANAK2, laki-laki, lahir di Tegal 20 Januari 2013, Berada dibawah hadhonah Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

Menolak rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik penggugat tersebut, terkuat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada Jawabannya karenanya menolak secara tegas dalil dan keterangan Penggugat termasuk pula REPLIK-nya tersebut;
2. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada angka 2 Repliknya yang menyatakan tergugat hanya memberikan jatah 500.000,- per bulan kepada penggugat berupa sembako. Justru pada kenyataannya penggugatlah yang telah mengalokasikan uang untuk belanja bulanan tersebut, dimana belanja bulanan itu di belanjakan secara bersama – sama antara tergugat, penggugat dan kedua anaknya. Hal itu di lakukan

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulan sesuai dengan list kebutuhan rumah tangga selama sebulan yang sudah di buat oleh penggugat sebelumnya. Penggugat menyadari dan tahu betul gaji tergugat setiap bulannya dimana slip gaji yang di dapat dari perusahaan selalu tergugat berikan kepada penggugat beserta uang gajinya. **DAN PENGGUGAT TAHU BETUL HUTANG – HUTANG YANG TERGUGAT TANGGUNG SELAMA PERNIKAHAN.** Dimana **tergugat mempunyai banyak HUTANG** ketika **MEMBANGUN RUMAH**, yaitu hutang kepada BRI, DESA, DAN Hutang kepada anggota keluarga Tergugat (Kakak, adik dan orang Tua Tergugat) Dimana seluruh anggota keluarga besar tergugat memberikan pinjaman untuk membantu tergugat dalam mengabulkan keinginan penggugat untuk mempunyai rumah sendiri. Dan **HUTANG TERSEBUT MASIH DI TANGGUNG OLEH TERGUGAT SAMPAI SEKARANG.** Bahwa Justru penggugatlah yang telah menyalahgunakan kepercayaan dari tergugat selama masa pernikahan, dimana penggugat tidak pernah terbuka kepada tergugat dalam mengelola keuangan dengan tidak memberikan rincian buat apa saja uang di gunakan. **Penggugat juga tidak pernah terbuka tentang gaji penggugat selama jadi guru PAUD dan honor desa kepada tergugat.** Justru penggugat telah menyalahgunakan jabatannya sebagai guru PAUD dengan menggunakannya untuk meminjam uang pada tanggal 9 juli 2020 kepada BMT BUM yang beralamat di jalan Raya Ujungrusi XXXXX – Kab. Tegal sebesar Rp. 5.000.000,- tanpa sepengetahuan dan ijin tergugat dengan alasan **UNTUK MENAMBAH MODAL KONVEKSI.** Padahal penggugat tahu betul bahwa tergugat tidak punya usaha apapun selain bekerja sebagai karyawan. Dan sampai sekarang tergugat tidak pernah tahu uang tersebut di gunakan untuk apa dan siapa. Penggugat juga telah **MENDEPOSITOKAN UANG** sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 16 maret 2020 di BMT BUM yang sama tanpa sepengetahuan tergugat.

Tergugat mengetahui penggugat mempunyai deposito dan pinjaman di BMT BUM ketika anak pertama tergugat yang bernama AWZI'NA SYUMAYLAH SABILA AL-QISTHI bercerita kalau penggugat mengambil uang di BMT BUM yang beralamat di jl. Raya ujungrusi XXXXX, dengan

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar itulah pada tanggal 17 Februari 2021 tergugat mendatangi dan menanyakan kepada marketing dan CS BMT BUM dan dinyatakan benar bahwa Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- dengan jaminan DEPOSITO INVESTAMA sebesar Rp. 10.000.000,- semua itu DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN DAN IJIN TERGUGAT. Bahwa mengenai **WIL Tergugat tegaskan sekali lagi kalau Tergugat tidak pernah berhubungan dengan wanita lain selain Penggugat**. Dan mengenai KDRT jelas mengada ada justru Penggugatlah yang melakukan KDRT contoh konkret saat Tergugat sedang sakit gigi bukannya merawat malah menampar pipi nya siapa orangnya yang tidak emosi sudah tentu Tergugat emasi dan balik menampar Penggugat tidak hanya kejadian itu disaat Tergugat sedang sakit Perut/maag sekali lagi bukannya merawat ini malah memukul perut sudah barang tentu Tergugat emosi dan menendang Penggugat dan mengenai adanya semua itu Tergugat lakukan karena reflek tidak ada niat untuk melakukan KDRT terhadap Penggugat.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3 Repliknya. Pada kenyataannya penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama AWZI'NA SYUMAYLAH SABILA AL-QISTHI pada saat Tergugat pergi bekerja dan Tergugat mendapati rumah sudah kosong saat pulang bekerja, hal itu sudah sangat sering dilakukan Penggugat meninggalkan rumah dan anak-anak ketika penggugat sedang marah dan selalu tanpa ijin ataupun pesan. Saat itu tergugat berusaha menelpon penggugat namun di reject dan di matikan, pihak keluarga penggugat di telpon juga menyatakan penggugat tidak ada disana. Akhirnya tergugat bersama anaknya yang bernama ANAK2 pergi kerumah orang tua penggugat dan mendapati keluarganya sudah berkumpul disana bersama dengan penggugat. Ikut campur tangan dan dukungan keluarga penggugat yang terlalu dalam itulah yang menyebabkan penggugat berani kepada tergugat dan menyebabkan retaknya rumah tangga tergugat. Kepergian penggugat sempat di ketahui oleh tetangga tergugat dan ditanyakan, namun

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban penggugat saat itu katanya mau menginap di semarang di rumah kakaknya. Bahwa **Tergugat tidak pernah melakukan penyekapan/kiting kepada penggugat dan tidak pernah mengganti kunci pintu rumah**. Adapun rumah di pagar itu karena ikan KOI piaraan tergugat telah di racun dan mati semua, hal itu menyebabkan tergugat mengalami kerugian sebesar 2.750.000,-. Tetangga yang mengetahui hal ini mencurigai penggugat yang telah meracunnya, karena saat itu pada pukul 09.30 sekitar tanggal 23 november 2020 penggugat bersama Awzi'na syumaylah sabila al-qisthi pulang kerumah seperti biasanya yang di lakukan setiap hari selama berpisah. Dan pada pukul 11.00 pergi kembali, pada pukul 12.30 tetangga melihat ikan piaraan tergugat mati semua dan mengabarkan ke penggugat dan di teruskan kepada tergugat. Sehingga pada tanggal 12 Februari 2021 tergugat memutuskan untuk memagarnya agar lebih aman. Bahwa **tidak benar tergugat mengambil paksa anak – anak dan mengancamnya, anak – anak lebih memilih ikut ayahnya / tergugat karena selama pernikahan penggugat lebih sering melakukan KDRT kepada anak – anak dan hal ini sempat di ketahui langsung oleh tetangga kemudian menegur penggugat tentang perlakuan KDRT nya kepada anak tergugat yang bernama ANAK2**. Kemudian tetangga tersebut melaporkannya kepada tergugat tentang kesaksian KDRT penggugat terhadap anak tergugat. Sementara **Awzi'na syumaylah sabila al-qisthi meninggalkan ibunya / penggugat dan lebih memilih ikut ayahnya / tergugat** di karenakan selama kurang lebih 4 bulan ikut ibunya, **Awzi'na Syumaylah Sabila Al-Qisthi** merasa tertekan karena selain ketika mengambil jajanan dagangan milik ibunya / penggugat selalu di mintai bayar juga telah di tuduh mencuri uang dagangan oleh ibunya / penggugat di depan Orang tua /ibu penggugat dan yang anehnya itu di dukung oleh ibu penggugat yang ikut menekan awzi'na syumaylah sabila al-qisthi untuk mengaku, yang pada dasarnya uang tersebut adalah hasil pemberian ayahnya / tergugat dan hasil jualannya sendiri. Justru Penggugat telah merampas dan menguasai uang

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 15



tabungan anak – anak (ANAK2 dan AWZI'NA SYUMAYLAH SABILA AL-QISTHI) baik yang di tabung di sekolah maupun yang di tabung di rumah (celengan) dan tidak mengembalikannya sampai sekarang.

4. Bahwa **tidak benar dan menolak dengan tegas** point 4 dalam Repliknya. Karena **setelah penggugat pergi dari rumah tanpa ijin dan tanpa pesan pada bulan Juli 2020 sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi berkumpul sampai sekarang, apalagi mengadakan musyawarah seperti yang di sebutkan penggugat pada tanggal 19 desember 2020 jadi terlalu mengada ada.** Disamping itu bagaimana mau dimusyawarahkan justru penggugat selalu melontarkan kata-kata kotor seperti TIDAK SUDI, NAJIS, MUAQ LIHAT MUKA KAMU setiap kali penggugat diajak oleh tergugat untuk kembali kerumah dan berkumpul kembali dengan anak-anak. Bahwa mengenai Talak benar adanya karena apa yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu diantaranya Penggugat harus menyiapkan makanan disaat Tergugat pulang kerja hal ini telah dilanggar oleh Penggugat
5. Bahwa **tidak benar dan SANGAT BERDUSTA** point 5 Replik **penggugat, yang mengatakan tergugat tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak. Justru penggugat sendirilah yang TIDAK MEMPUNYAI KEINGINAN BERTEMU dengan anak-anak.** Jangankan ingin bertemu, sekedar menelpon anak-anak pun TIDAK PERNAH selama penggugat dan tergugat berpisah. Justru dari pihak penggugat dan keluarga penggugat yang telah memblokir semua nomor Telp. (akses komunikasi) tergugat dan nomor telp. Anak-anak tergugat sampai sekarang. Penggugat TERLALU MENGADA – ADA , pada kenyataannya anak – anak sekarang terurus dengan SANGAT BAIK dan tumbuh besar, sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun selama tinggal bersama tergugat, karena kasih sayang ayahnya / tergugat yang telah di berikan secara tulus dan perhatian yang seutuhnya serta tanpa adanya KDRT dan paksaan ataupun ancaman. Anak – anak tidak ada yang

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 16



bodoh, mereka bisa memilih dan membedakan mana orang tua yang suka KDRT dan mana yang sayang dengan tulus ikhlas.

Ibu macam apa yang selalu melampiaskan kemarahannya kepada anak – anak dengan melakukan KDRT, menuduhnya mencuri, merampas dan menguasai uang tabungan anak-anak hasil pemberian tergugat dan usahanya sendiri berjualan, membentak, dan tidak segan2 untuk memukulnya setiap kali marah, dan lebih memilih untuk tidur dari pada menyiapkan makanan dan segala sesuatu untuk anak-anak dan ayahnya / tergugat setiap kali tergugat baru pulang bekerja. Bahwa melihat hal tersebut Tergugat **SANGAT KEBERATAN** jika **HADHANAH ANAK** berada di pihak penggugat, dengan pertimbangan :

1. Tergugat khawatir Anak - anak akan mendapatkan KDRT kembali seperti yang selama ini anak – anak dapatkan dan sering menjadi pelampiasan penggugat saat sedang marah.
2. Anak – anak akan terlantar seperti yang di lakukan penggugat terhadap anak tergugat yang bernama ANAK2 dengan meninggalkannya di sekolah dengan sengaja. Yang akhirnya kakak tergugat yang menjemput ANAK2 di sekolah karena saat itu tergugat sedang bekerja.
3. Dan untuk **menguatkan dalil dari Tergugat dan juga biar “ Fair ”** Tergugat memohon kepada Majelis hakim agar bisa **menghadirkan anak – anak dalam persidangan, dan Majelis hakim bisa menanyakan langsung kepada anak – anak tentang KDRT yang mereka dapatkan dari penggugat dan bisa memberikan pilihan kepada anak – anak mau ikut dengan siapa.** Karena **tergugat SANGAT KEBERATAN** jika **HADHANAH ANAK** berada di pihak penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada jawabannya serta menolak dengan tegas seluruh dalil dan keterangan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa untuk dalil Rekonpensi Tergugat akan menanggapi sebatas Hadhanah anak. Bahwa sudah dijelaskan dalam Jawaban Tergugat

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 17



berdasarkan Kompilasi Hukum Islam benar adanya anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya tentunya ibu tersebut harus sayang dan melindungi anak anaknya, bukan sebaliknya ibu yang menyakiti baik secara fisik maupun psikisnya apakah dibenarkan seorang ibu melakukan KDRT terhadap anak anaknya bahkan sampai menuduh anaknya mencuri hanya karena disebabkan anak anaknya memegang banyak uang padahal uang tersebut diperoleh dengan menjual mainan (pembatas kertas) sama teman-temannya belum lagi kalau Tergugat memberi uang kepada anaknya selalu di tabung. Apapun alasannya tidak dibenarkan orang tua sampai menuduh anaknya mencuri, bagaimana mau tau Penggugat akan kebutuhan anak, Penggugat menanyakan kabar anak-anak pun tidak bahkan yang lebih parahnya semua nomor ponsel anak dan Tergugat di blok. Kalau pun Penggugat mengatakan karena kesibukan Tergugat yang tidak bisa memantau perkembangan anak adalah bohong besar karena selama ini anak baik-baik dan sehat bahkan anak – anak lebih nyaman dalam asuhan dan didikan Tergugat, anak tidak pernah menanyakan tentang ibunya dan anak-anak pun tidak ada keinginan untuk ikut ibunya padahal Tergugat tidak pernah melarangnya. Jadi tidak benar point 3 dan 6 butir jawaban Rekonvensi Penggugat untuk itu patut ditolak.

3. Bahwa untuk butir 4 dan 5 Tergugat tidak akan menanggapinya karena memang Tergugat tidak melakukan Gugatan Rekonvensi.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- a. Bahwa mengenai Gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat serahkan pada kebijaksanaan Majelis Hakim;
- b. Menolak Gugatan Cerai dari Penggugat mengenai hadhanah anak anak;
- c. Menetapkan Hak Pengasuhan (Hadhanah) anak anak yang bernama : - ANAK1i , 10 Tahun

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 18



- ANAK2, 7 Tahun

Kepada Tergugat.

d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Rekonpensi Tergugat

- Menetapkan Hak Pengasuhan (Hadhanah) anak anak yang bernama - ANAK1i , 10 Tahun dan - ANAK2, 7 Tahun, Kepada Tergugat

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama di Slawi memberikan keputusan lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

a.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Murni Nurhikmah, NIK 3328135510840005, tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;

b.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Nomor 723/28/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ujang Hermanto, Nomor 3328180206160008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 09 Juni 2016, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3;

d.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5.897/2010, tanggal 18 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.4;

e.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3328-Lu-06122013-0046, tanggal 06 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.5;

f.

Fotokopi Print Out bukti transfer, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.6;

g.

Fotokopi print out chat Whats Up, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.7;

h. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sri Murni Nurhikmah, Nomor 470/042/2021, tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.8;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Rt. 018/ Rw.004, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah milik bersama ;

- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Ba
hwa saksi mendengar sendiri 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan nada keras berebut akta kelahiran anak;

- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri bahwa sudah 6 bulan lamanya sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri;

- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri, Selama berpisah, tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 21



- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri, Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- Ba
hwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri Sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat ijin kepada Penggugat untuk membawa anaknya pergi ke kondangan namun sampai sekarang belum kembali kepada Penggugat;

- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri bahwa Penggugat merawat kedua anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tarub, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009 dan sudah mempunyai 2 orang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 mulai berselisih dan bertengkar karena diketahui Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita idaman lain bernama Nur dari Pematang;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung kerumahnya;

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 22



- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, pada bulan Juli 2020 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang telah menyakiti Penggugat dengan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri antara antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, pada bulan Juli 2020 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang telah menyakiti Penggugat dengan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri Selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali didamaikan oleh keluarga bahkan Tergugat sudah diberi kesempatan dengan membuat perjanjian yang salah satu isinya jika Tergugat masih berhubungan dengan wanita idaman lain tersebut maka Tergugat harus pergi dari rumah kediaman bersama namun surat perjanjian tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak membenarkannya kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

a.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 723/28/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.1;

b.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ujang Hermanto, Nomor 3328180206160008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 09 Juni 2016, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.2;

c.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3328-Lu-06122013-0046, tanggal 06 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda T.3;

B. Saksi :

1. SAKSI 3, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;

- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah lama menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak dalam asuhan Tergugat;

- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah saya tinggal bersama dengan saya;

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 24



- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 mulai berselisih dan bertengkar masalah ekonomi yaitu Penggugat merasa kurang menerima atas nafkah yang diberikan Tergugat, selain itu Penggugat terlalu keras dalam merawat anak bahkan sejak melahirkan kurang perhatian terhadap anak;

- Ba
hwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, pada bulan Juli 2020 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- Ba
hwa saksi lihat dan dengar sendiri antara Tergugat hanya dituduh oleh Penggugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat bekerja sebagai sales sehingga wajar berhubungan dengan siapapun;

- Ba
hwa saksi hanya mendengar cerita dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat bersikap kasar kepada anak bahkan disuruh bayar sendiri jika membeli jajan dan Penggugat sering keluar rumah tanpa ijin pamit kepada Tergugat;

2.

SAKSI 4, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan sopir, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 25



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Tergugat yang rumahnya dekat dengan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah lama menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 mulai berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saya juga sering mendengar Penggugat bertengkar dengan anaknya yang kedua seperti Penggugat menabok dan memukul anaknya ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, pada bulan Juli 2020 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalil-dalil dalam gugatan cerai Penggugat yang didukung baik bukti-bukti surat dan juga keterangan dari saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang telah Penggugat ajukan yang dalam kesaksiannya dibawah sumpah menyatakan bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Agustus 2009

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 723/28/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tegal;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berumah tangga selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Awzi'na Syumaylah Sabila Al Qisthi, umur 10 tahun, ANAK2 , umur 7 tahun

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi (Ibu Sunitih binti Dukri) menyatakan kedua anak tersebut masih belum berusia 12 tahun/belum mumayyiz;
- Bahwa kedua anak yang bernama Awzi'na Syumaylah Sabila Al Qisthi, umur 10 tahun, sebelumnya berada dalam asuhan Penggugat namun di bawa oleh Tergugat dengan alasan jalan-jalan namun tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi Penggugat sering melihat percekokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik di rumah maupun di luar rumah Penggugat, dimana Penggugat jarang di beri nafkah oleh Tergugat, saksi sering melihat Tergugat memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas sering menuduh Penggugat bersikap boros, dan juga Tergugat dalam musyawarah keluarga juga mengakui telah menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Laela
- Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak pernah melihat ada sikap kasar/KDRT dari Penggugat kepada anak-anaknya;
- Saksi sudah pernah menasehati kedua belah pihak namun tidak berhasil
- Bahwa saksi juga menyatakan sejak berpisah sampai dengan perkara ini disidangkan, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;

2. Bahwa saksi dari Tergugat yang diajukan dalam persidangan, yang dalam kesaksiannya dibawah sumpah menyatakan bahwa :

- Antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah berkumpul bersama lagi
- Bahwa saksi-saksi Tergugat menyatakan anak yang bernama Awzi'na Syumaylah Sabila Al Qisthi, ANAK2 belum berusia 12 tahun/belum mummayyiz

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwan saksi yang bernama Ibu Tergugat pernah mencoba merukunkan Pengggat dan Tergugat namun tidak berhasil

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal. 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetangga Tergugat menyatakan tidak pernah terjadi KDRT dari Penggugat kepada anak-anak nya, hanya marah yang wajar dari seorang Ibu untuk mendidik anak-anaknya

3. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

4. Bahwa dalam Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan

5. Bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya Perceraian maka :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak Ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak, untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

6. Bahwa fakta dalam Persidangan Mediasipun tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri diharapkan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dan apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan maka keretakan dan ketidakharmonisan akan berlanjut dan akan semakin

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kemadlorotan bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa fakta dalam persidangan terkait bukti surat Akta kelahiran anak menyatakan ANAK1 lahir di Tegal 01 Mei 2010, ANAK2 Tegal 20 Januari 2013 dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa anak tersebut belum mumayyiz, sebaliknya Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahan / jawabannya, oleh karenanya gugatan Penggugat terkait hadhanah patut kiranya untuk dikabulkan

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**Ujang Hermanto Bin Jabidin**)
kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan anak bernama :
 - 1) Awzi'na Syumaylah Sabila Al Qisthi, Perempuan Lahir di Tegal 01 Mei 2010,
 - 2) ANAK2, laki-laki, lahir di Tegal 20 Januari 2013, Berada dibawah hadhonah Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

a. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT :

- Bahwa dengan dalil dan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat;
- Bahwa disamping itu Penggugat juga berharap agar rumah tangganya yang semula merasa tentram dan bahagia namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangganya sering terjadi perselisihan.

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu pula Penggugat minta ke 2 (dua) anaknya yaitu : ANAK1 dan ANAK2 berada di bawah Hadhanah Penggugat.
- Bahwa untuk itu Penggugat berharap agar menjatuhkan talak satu dari Tergugat;

b. FAKTA FAKTA DALAM PERSIDANGAN :

Bahwa untuk membuktikan dalil dan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-7, serta bukti saksi dibawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

ENDANG RISANTI

- Bahwa benar saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berantem
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat yang meninggalkan rumah dan tinggal sama orang tuanya.

AGUS MULYONO

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa benar saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat kalau rumah tangganya ada masalah yaitu Tergugat selingkuh.
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga sampai dibuatkan perjanjian di mana salah satu isinya seandainya Tergugat selingkuh harus keluar dari rumah bersama namun kenyataannya justru Penggugat lah yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama jadi tidak benar kalau Tergugat selingkuh

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat berupa bukti dengan tanda T- sampai dengan T- 3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing : Wasilah dan Sahudi

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 32



Bahwa bukti-bukti surat Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

- T-1 : Copy Surat Buku Nikah
- T-2 : Copy Surat Kartu Keluarga
- T-3 : Copy Akta kelahiran anak

Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat antara lain menyatakan sebagai berikut :

WASILAH

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Tergugat
- Bahwa benar saksi tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa benar saksi tahu sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tempat orang tua Tergugat kemudian pindah Penggugat dan Tergugat membangun rumah
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu masih tinggal dengan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan ketika anak pertama baru lahir Penggugat sudah minta cerai.
- ***Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak sayang terhadap anak anaknya sebagai contoh Penggugat tidak pernah membuatkan sarapan anak anaknya dan sering pergi tanpa pamit dan meninggalkan anak anaknya di rumah bersama saksi. Bahkan salah satu anaknya yang besar pernah curhat kepada saksi kalau dirinya pernah dituduh mencuri sama Ibu (dhi. Penggugat)***
- Bahwa benar menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat yang meninggalkan rumah .

SAHUDI

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Tergugat.

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 33



- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi **tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat** setahu saksi hanya saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah membawa banyak barang/pakaian
- Bahwa saksi pernah melihat kalau Penggugat memukul anaknya yang saat itu sedang rewel;

c. PERTIMBANGAN HUKUM :

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa bukti surat maupun saksi, ternyata memang kalau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dan sering bertengkar. Karena dihubungkan dengan keterangan dari saksi sangat bersesuaian. Namun mengenai Hadhanah anak **Penggugat tidak dapat membuktikan Surat Gugatannya dan tidak bisa membuktikan kalau Penggugat adalah ibu yang pantas untuk merawat ke dua anaknya.**
- Bahwa melihat bukti dan saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata Tergugat bisa membuktikan apalagi saksi dari Tergugat merupakan Ibu kandung dari Tergugat yang kesehariannya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama perilaku Penggugat terhadap ke dua anak anaknya. Karena memang Penggugat bukanlah ibu yang baik terhadap anak anaknya apakah seorang ibu tega menuduh anaknya sendiri pencuri dan apakah dibenarkan seorang ibu memukul anaknya meskipun dengan alasan untuk memberi pelajaran semua itu tidak dibenarkan.

D. KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas terbukti ternyata Penggugat telah gagal dalam membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya khususnya mengenai hadhanah anak

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 34



Oleh karena Penggugat telah gagal untuk membuktikan dalil dan keterangannya tersebut. Mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk – **MENOLAK- gugatan Penggugat mengenai hadhanah anak.**

Dan oleh karena Tergugat dapat membuktikan dalil dan keterangannya **maka menetapkan Hak Pengasuhan (Hadhanah) ke dua anaknya kepada Tergugat.**

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Aftabuddin Shofari, SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan penggugat adalah cerai gugat kumulasi dengan hadlonah dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan nafkah kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat mempunyai wanita

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain, berkata kasar dan melakukan KDRT, sehingga juli 2020 Penggugat memilih pulang kerumah orang tuanya dan berpisah selama 6 bulan, selama pisah tidak ada lagi saling memperdulikan, masalah anak-anak Penggugat berharap jika terjadi perceraian maka anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya yaitu anak yang bernama 1. Awzi'na Syumailah Sabila Al Qisthi, perempuan lahir di Tegal 01 Mei 2010 dan 2. ANAK2, laki-laki, lahir di tegal 20 januari 2013, saat ini ikut tergugat namun Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak-anak, olehkarena mohon ditetapkan hadlonah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah diakui Tergugat adalah masalah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, rumah tangganya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada pada Tergugat, maka hal-hal yang telah diakui tidak perlu dibuktikan karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah tidak benar Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sehari-hari karena Tergugat dan Penggugat menanggung hutang sehingga sedikit mempengaruhi kondisi keluarga, tidak benar masalah wanita idaman lain, itu semua hanya akal-akalan dari Penggugat saja untuk menutupi kesalahan yang dilakukan Penggugat yang setiap kali diajak hubungan intim selalu menolak dengan alasan selalu mengaitkan masalah wil, masalah KDRT juga tidak benar bahkan sebaliknya yang melakukan KDRT justru Penggugat kepada Tergugat, masalah hadlonah anak Tergugat keberatan jika hadlonah anak kepada Penggugat karena perilaku Penggugat sendiri kurang baik terhadap anak-anak;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan replik yang intinya tetap bercerai dan mohon hadlonah anak berada pada Penggugat, demikian juga duplik Tergugat yang menyatakan masalah perceraian diserahkan kepada

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang menilai namun masalah hadlonah anak akan lebih nyaman anak-anak berada pada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali? Baru kemudian mempertimbangkan hak hadlonah kedua anak Penggugat dan Tergugat, kepada siapa anak-anak akan diasuh?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 serta T.1 dan T.2 yaitu KTP Penggugat (P.1) dan Akta nikah (P.2 dan T.1) serta Kartu Keluarga (P.3 dan T.2) bukti yang sama, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berada diwilayah xxxxxxxxxx xxxxx, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute peradilan Agama dan kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang bahwa bukti Penggugat P.6 dan P.7 berupa bukti transfer dan WA terbukti Tergugat telah mentranfer uangnya kepada WIL dan dihubungkan dengan WA terhadap WIL tersebut untuk tidak berhubungan lagi dengan Tergugat, tidak dibantah oleh Tergugat dengan bukti lainnya, maka terbukti Tergugat telah menjalin hubungan wanita idaman lain, maka bukti tersebut telah bermaterai dan sesuai dengan asliya berdasarkan pasal 165 HIR telah memenuhi syarat formil bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa terbukti Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, terbukti kebenarannya, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat , bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan Agustus 2019 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena nafkah kurang mencukupi, tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Ba
hwa sejak Juli 2020 penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 6 bulan; dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Ba
hwa, Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil dengan sebab masalah nafkah yang kurang karena masih menanggung hutang, sekarang telah berpisah selama 6 bulan maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang terus menerus, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan visum et revertum hanya saling menuduh masalah KDRT kepada Penggugat maupun Tergugat dan juga kepada anak-anak, hanya satu saksi Tetangga Penggugat dan Tergugat ditempat rumah bersama pernah lihat saat anak rewel Penggugat menaboknya dan satu saksi bukanlah saksi, unus testis nullus testis, maka tuduhan KDRT tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Agustus 2019 sampai Juli 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkar yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkar yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak Juli 2020 dimana penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Penggugat

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan Penggugat tentang perceraian dapat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pertimbangan majelis hakim maka berdasarkan pendapat fuoha dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaihil Najdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami".

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan perceraian dapat dikabulkan maka majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa masalah hadlonah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Awzi'na Syumaylah Sabila Al Qisthi, Perempuan Lahir di Tegal 01 Mei 2010, dan 2. ANAK2, laki-laki, lahir di Tegal 20 Januari 2013, dapat majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan sikap Penggugat dan Tergugat terhadap anak-anak dapat majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 juga T.3 dan T.4 berupa akta kelahiran kedua anak tersebut menunjukkan bahwa umur kedua anak itu yang pertama berumur 10 tahun 11 bulan sedangkan adiknya (anak ke dua) berumur 8 tahun maka berdasarkan pasal 105 KHI kedua anak tersebut masih belum Mumayyiz;

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan duplik Tergugat yang menyatakan penghasilan Tergugat untuk melunasi hutang-hutang yang sampai sekarang belum lunas karena untuk membangun rumah bersama, dan keterangan ibu kandung Tergugat yang menyatakan Tergugat bekerja sebagai sales di suatu perusahaan maka waktu Tergugat untuk merawat kedua anak tersebut diserahkan kepada ibu Tergugat (nenek kedua anak tersebut) yang berada di rumah;

Menimbang bahwa tuduhan Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Laela terbukti dan tidak ada bantahan kuat dari Tergugat membuktikan perhatian Tergugat tidak akan focus terhadap anak-anak, dan perhatiannya akan terbagi dengan wanita idaman lain bahkan bisa melupakan kebutuhan anak-anak;

Menimbang bahwa Penggugat sendiri sesuai jawaban dan replik Tergugat sebagai guru paud sehingga mempunyai penghasilan sendiri dan ada waktu untuk memelihara dan mengasuh anaknya yang belum mumayyiz, serta tuduhan KDRT terhadap anak-anak oleh Tergugat yang dilakukan Penggugat belum terbukti meyakinkan seperti KDRT yang menyebabkan kematian anak serta sikap Tergugat yang ijin membawa anak yang saat itu berada pada Penggugat tidak dikembalikan lagi, maka majelis hakim menilai bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi dalam hal terjadinya Perceraian maka:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak, untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Menimbang, bahwa masalah hadlonah anak ini dapat diajukan kembali atau melalui jalan musyawarah mufakat setelah anak Mumayyiz yaitu anak dapat memilih sendiri untuk ikut kepada siapa, apakah ikut dengan ibunya ataupun ikut bapaknya, setelah anak berusia kedua-duanya telah berumur 129

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 105 angka 2 Kompilasi hukum islam, maka untuk sementara waktu majelis hakim dapat menetapkan hak hadlonah anak sebagai pana pasal 105 angka 1 Kompilasi Hukum islam adalah hak ibunya dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Mejatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Ujang Hermanto bin Jabidin) terhadap penggugat (Sri Murni Nurhikmah binti Kasnari);
3. Menetapkan hak hadlonah kedua anak yang bernama 1. ANAK1Binti Ujang Hermanto, Perempuan Lahir di Tegal 01 Mei 2010, dan 2.ANAK2 Bin Ujang Hermanto, laki-laki, lahir di Tegal 20 Januari 2013, Kepada ibunya (Penggugat);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 42



Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan 1 Penggugat	: Rp	0
4. PNBP Panggilan 1 Tergugat	: Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
————— Jumlah	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2021/PA.Slw Hal 43